

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Firm value* merupakan gambaran mengenai kondisi perusahaan dan tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan (Kamilla, 2020). Perusahaan akan berupaya meningkatkan *firm value* karena maksimalisasi nilai perusahaan adalah tujuan utama suatu perusahaan (Utomo et al., 2020). Memaksimalkan nilai sebuah perusahaan sangatlah penting dimana dengan memaksimalkan nilai perusahaan juga berarti memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan nilai perusahaan menjadi pertimbangan para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan, salah satunya ialah investor dimana investor akan menjadikan *firm value* sebagai pertimbangan sebelum menginvestasikan dananya. Pertimbangan ini dibutuhkan karena kerap kali perusahaan mengalami fluktuasi nilai dari tahun ke tahun yang berpotensi menimbulkan masalah seperti hilangnya daya tarik perusahaan di pasar saham (Purbopangestu & Subowo, 2014).

Purbopangestu dan Subowo (2014) mengungkapkan bahwa pada umumnya perusahaan diharapkan untuk selalu mengalami peningkatan nilai dari tahun ke tahun, namun kondisi saat ini menunjukkan terjadinya penurunan kinerja keuangan pada beberapa perusahaan di Indonesia. Penelitian Surbakti dan Samosir (2019) yang meneliti perusahaan non-keuangan di BEI (2013-2016) menunjukkan bahwa 25,12% perusahaan mengalami kerugian dan hanya 74,88% perusahaan yang mengalami keuntungan. Pada tahun 2017, dari total 464 emiten yang terdaftar di BEI terdapat 184 perusahaan mengalami penurunan laba dari tahun 2016 bahkan 93 perusahaan mengalami kerugian (Sindo, 2018). Pelemahan kinerja keuangan juga terjadi pada PT LQ45 dimana pada kuartal III tahun 2019 laba PT LQ45 mengalami penurunan yang lebih lemah yaitu sebesar 7,1% dibanding laba kuartal II yang juga turun sebesar 3,9% secara tahunan (Thertina, 2019). Selain itu, Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyatakan disepanjang tahun 2019 telah terjadi penurunan kinerja pada industri pengolahan atau manufaktur (Muamar, 2020).

Secara umum penurunan kinerja keuangan ini didasarkan atas laba yang dihasilkan perusahaan, namun menurut Cheng dan Christiawan (2011) kesimpulan mengenai nilai perusahaan tidak cukup jika hanya diukur melalui besaran laba yang dihasilkan sebab *firm value* tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keuangan melainkan juga dari faktor non keuangan. Hapsoro dan Adyaksana (2020) mengungkapkan bahwa era revolusi industri cukup memberikan dampak negatif yang besar pada aspek lingkungan. Dampak negatif atas kelalaian perusahaan terhadap lingkungan adalah harga yang harus dibayar masyarakat (Utomo et al., 2020). Kelalaian ini berpotensi memberikan citra buruk perusahaan dimata *stakeholders* yang pada akhirnya berimplikasi terhadap nilai perusahaan. Oleh sebab itu, para pemangku kepentingan kini mulai memerhatikan hal-hal lain seperti dampak sosial dan lingkungan disamping kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan laba (Rahayu & Wirakusuma, 2019). Kamilla (2020) juga mengungkapkan bahwa aspek kinerja keuangan perusahaan saja tidak cukup dalam pengambilan keputusan investor, sebab investor juga mempertimbangkan seberapa besar tanggung jawab perusahaan terhadap dampak lingkungan dari aktivitas bisnisnya.

Pemerintah telah berupaya mendorong konsep *triple bottom line* (*people, planet, profit*) guna mengajak para pelaku ekonomi turut memerhatikan ketiga unsur tersebut secara seimbang. Hal ini juga ditegaskan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang dilaksanakan secara virtual pada 22 November 2020 dimana Presiden Republik Indonesia menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen melakukan transformasi besar menuju perekonomian yang hijau dan berkelanjutan dimana kita tidak boleh lagi mengabaikan tanggung jawab terhadap lingkungan (Prihatin, 2020). Dalam kesempatan tersebut, Presiden pun mengungkapkan bahwa komitmen Indonesia menuju ekonomi hijau tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah semata melainkan memerlukan partisipasi dari seluruh pelaku ekonomi sehingga diharapkan para pelaku ekonomi dapat menerapkan konsep *triple bottom line* dalam setiap kegiatan usahanya. Namun beberapa pelaku ekonomi di Indonesia masih menganggap bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan tidak menimbulkan prestasi timbal balik secara langsung (*non reciprocal*) dan tidak memengaruhi kegiatan operasional perusahaan (Suka, 2016). Adanya anggapan tersebut

menyebabkan tingginya persaingan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan tidak disertai dengan peningkatan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Ermaya dan Mashuri (2020) juga menyatakan bahwa terkadang perusahaan dapat mengesampingkan manajemen lingkungan, kinerja lingkungan atau bahkan konservasi lingkungan guna mencapai laba yang maksimal.

Beberapa kasus di Indonesia masih menunjukkan rendahnya tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Sebagai contoh, rusaknya lahan dan kebun masyarakat Desa Torete karena sedimentasi atau endapan lumpur pada PT Teknik Alum Service (TAS) yang tidak menerapkan aturan penambangan yang baik dan benar. Hal ini sangat merugikan masyarakat dimana lahan dan kebun yang rusak merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat Desa Torete (Idham, 2019). Selain itu, Sungai Avur Budug Kesambi juga mengalami pencemaran akibat pembuangan limbah cair dari PT MAG dan limbah plastik dari Pabrik UD MPS, pencemaran ini berdampak pada rusaknya ekosistem sungai, tanaman petani yang mati dan masyarakat yang menderita sakit kulit (Budianto, 2019). Rendahnya tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan juga terjadi di Jawa Tengah dimana dari 1.975 perusahaan hanya 500 pabrik yang telah memproses perizinan penanganan limbah B3 (Fardianto, 2019). Selain itu, rendahnya tanggung jawab perusahaan juga terjadi di Kalimantan Timur dimana peristiwa ini mengakibatkan 34 korban meninggal dunia. Salah satu penyebabnya diketahui karena tidak adanya reklamasi, pagar pembatas dan peringatan kawasan di sekitar lubang tambang PT Insani Bara Perkasa (Yovanda, 2019).

Kontribusi perusahaan sangatlah diperlukan dalam mewujudkan kelestarian lingkungan, oleh sebab itu pemerintah berupaya mengerahkan program maupun peraturan guna meningkatkan kepedulian perusahaan terhadap aspek lingkungan. Sebagai contoh yang pertama, adanya program yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna memberikan penghargaan atas *environmental performance* suatu perusahaan. Program ini disebut PROPER yang dirancang untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan kebijakan lingkungan hidup. Program ini dikemas tidak hanya dengan memberikan mekanisme *reward* melainkan juga *punishment* bagi perusahaan yang ditargetkan berdasarkan kinerja lingkungannya (Sarumpaet et al., 2017). Rahayu dan

Wirakusuma (2019) menyatakan bahwa peringkat PROPER mampu mendorong perusahaan memaksimalkan pengelolaan limbah dan pelestarian lingkungan. Selain itu, Peraturan Nomor 51/POJK.03/2017 yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan ini adalah salah satu kebijakan pemerintah guna mendorong keterlibatan perusahaan untuk berkontribusi pada aspek lingkungan yaitu melalui penyajian laporan keberlanjutan. Peraturan ini mewajibkan perusahaan untuk menyajikan laporan keberlanjutan baik secara terpisah atau tidak terpisah dari laporan tahunan.

Menurut Nguyen dan Tran (2019) adalah sebuah kesalahpahaman jika perusahaan menganggap kegiatan perlindungan lingkungan serta transparansi informasi akuntansi lingkungan merupakan hal yang mahal dan dapat mengurangi keuntungan perusahaan. Lu dan Taylor (2018) juga mengungkapkan bahwa *environmental performance* dan *environmental disclosures* juga menjadi penting bagi pemangku kepentingan karena tanpa adanya informasi yang andal, konsisten dan akurat sulit bagi pemangku kepentingan untuk membuat keputusan strategis yang tepat. Beberapa penelitian terdahulu menyatakan bahwa kontribusi perusahaan terhadap aspek lingkungan baik dalam kinerja (*performance*), pengungkapan informasi (*disclosures*) serta komitmen untuk menyajikan informasi yang andal (*assurance*) dapat memengaruhi *stakeholders* dan berimplikasi pada peningkatan *firm value*. Perusahaan dipercaya dapat menerima reaksi positif dari para pemangku kepentingan ketika perusahaan menunjukkan kinerja lingkungan yang baik (Yadav et al., 2015; Tan et al. 2017; Sarumpaet et al., 2017). *Environmental performance* suatu perusahaan yang meningkat menyebabkan investor mengharapkan peningkatan kinerja keuangan melalui peningkatan efisiensi dan pertumbuhan pendapatan (Yadav et al., 2015). Tan et al. (2017) juga menyatakan bahwa para pemangku kepentingan menganggap ketika perusahaan bertanggung jawab terhadap lingkungan maka perusahaan akan berlaku adil dalam setiap kebijakannya yang kemudian berdampak pada peningkatan kinerja keuangan suatu perusahaan. Selain itu, *environmental performance* yang baik menunjukkan adanya keunggulan kompetitif perusahaan yang dapat memberikan keuntungan finansial yang lebih baik bagi pemegang saham (Sarumpaet et al., 2017). Namun disisi lain beberapa peneliti seperti Hapsoro dan Adyaksana (2020) dan Li et al.

(2017) tidak menemukan keterkaitan antara *environmental performance* dan *firm value*.

*Environmental disclosures* merupakan salah satu bagian dari pengungkapan CSR suatu perusahaan (Wirawati et al., 2020). Bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dapat tergambar melalui *environmental disclosures* (Irfansyah et al., 2018). Kumpulan informasi perusahaan atas kinerja lingkungan dan segala aktivitas pengelolaan lingkungan disampaikan secara sukarela melalui pengungkapan informasi lingkungan (Hapsoro & Adyaksana, 2020). *Environmental disclosures* dipercaya berpotensi untuk meningkatkan citra dan efisiensi keuangan perusahaan (Nguyen & Tran, 2019) namun kesimpulan mengenai pengaruh *environmental disclosures* terhadap *firm value* juga masih menunjukkan hasil yang inkonsisten. Beberapa peneliti terdahulu menyatakan adanya pengaruh positif dan signifikan *environmental disclosures* terhadap *firm value* (Setiadi & Agustina, 2019; Kamilla, 2020; Nguyen & Tran, 2019). Disatu sisi peneliti lain menemukan adanya pengaruh negatif antara *environmental disclosures* dan *firm value* (Li et al., 2017; Yang et al., 2020). Kemudian beberapa peneliti tidak menemukan hubungan yang signifikan antara *environmental disclosures* dan *firm value* (Deswanto & Siregar, 2018; Rinsman & Prasetyo, 2020).

Mengingat tuntutan dari para pemangku kepentingan akan pelaporan informasi perusahaan yang seimbang dan lengkap, maka informasi non-keuangan seperti tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan laporan keberlanjutan perlu diverifikasi dengan praktik *assurance* (Darus et al., 2014). *Assurance* merupakan suatu metode untuk meningkatkan kredibilitas *sustainability report* suatu perusahaan. Calvina dan Haryanto (2019) mengungkapkan bahwa para pemangku kepentingan mulai menyadari diperlukannya *assurance* dari pihak independen dimana pemangku kepentingan akan bergantung pada verifikasi pihak ketiga untuk informasi non-keuangan yang disediakan oleh perusahaan. Lako (2018) menyatakan bahwa masih banyak ditemukan kekeliruan bahkan salah kaprah dalam perlakuan akuntansi dan pelaporan yang berkaitan dengan pelaksanaan *green business*, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP) dan CSR sehingga penyajian informasi menjadi bias dan tidak reliabel. Namun praktik *assurance* ini belum diwajibkan penerapannya bagi suatu perusahaan (Calvina &

Haryanto, 2019). Selain itu, proses pemberian *assurance* independen atas CSR dan laporan keberlanjutan ini masih dalam tahap pembentukan di negara-negara berkembang (Darus et al., 2014). Oleh sebab itu, menurut Indyanti dan Zulaikha (2017) sifat *assurance* yang sukarela ini dapat meningkatkan kepercayaan pengguna laporan termasuk memberi keyakinan kepada *shareholder* dalam keputusan membeli atau menjual saham. Namun bagaimana pasar menghargai komitmen perusahaan untuk menyajikan informasi yang andal dan relevan kesimpulan pun masih menunjukkan hasil yang inkonsisten dimana Cho et al. (2014) menyatakan bahwa upaya perusahaan dalam menggunakan *assurance* untuk meningkatkan kredibilitas laporan keberlanjutan tampaknya tidak dihargai oleh investor dan tidak berdampak terhadap *firm value*.

Inkonsistensi hasil tersebut memacu peneliti untuk melakukan penelitian ini kembali. Penelitian ini adalah replikasi penelitian Wirawati et al. (2020) yang berjudul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Pengungkapan Lingkungan dan Kinerja Lingkungan pada Nilai Perusahaan” namun terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan pertama terletak pada sampel perusahaan dan jenjang waktu yang digunakan dimana sampel penelitian sebelumnya ialah perusahaan indeks LQ45 yang *listed* di BEI (2014-2018) sedangkan penelitian ini perusahaan non keuangan di BEI (2017-2019). Perbedaan kedua dari penelitian sebelumnya yaitu peneliti menggunakan *assurance sustainability report* sebagai variabel independen dimana Rahmansyah dan Faisal (2015) menyatakan belum banyak riset di Indonesia yang mengkaji variabel *assurance* tersebut. Perbedaan ketiga yaitu, peneliti menggunakan variabel *firm size*, *leverage* dan *sales growth* sebagai variabel kontrol.

Berdasarkan uraian di atas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini guna melihat bagaimana pemangku kepentingan atau pasar menilai upaya dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan praktik sukarela melalui *environmental performance*, *environmental disclosures* dan *assurance sustainability report*. Mengingat kesadaran dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan belum memadai khususnya perusahaan non keuangan di Indonesia yang sangat erat kaitannya terhadap dampak lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Pengaruh *Environmental Performance*,**

## ***Environmental Disclosures dan Assurance Sustainability Report terhadap Firm Value***”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan secara spesifik sebagai berikut:

1. Apakah *environmental performance* berpengaruh terhadap *firm value*?
2. Apakah *environmental disclosures* berpengaruh terhadap *firm value*?
3. Apakah *assurance sustainability report* berpengaruh terhadap *firm value*?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh *environmental performance* terhadap *firm value*.
2. Untuk menguji pengaruh *environmental disclosures* terhadap *firm value*.
3. Untuk menguji pengaruh *assurance sustainability report* terhadap *firm value*.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berkaitan dengan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau referensi tambahan serta dapat menjadi acuan untuk penelitian di masa mendatang mengenai pengaruh *environmental performance*, *environmental disclosures* dan *assurance sustainability report* terhadap *firm value*.

#### b. Manfaat Praktis

##### 1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran mengenai pentingnya *environmental performance*, *environmental disclosures* dan *assurance sustainability report* terhadap *firm value* serta menghimbau perusahaan guna meminimalisir dampak dari kerusakan lingkungan perusahaan.

## 2. Bagi Investor dan Kreditor

Penelitian ini diharapkan berguna bagi investor dan kreditor sebagai informasi dan bahan pertimbangan mengenai pentingnya tanggung jawab dan komitmen para pelaku ekonomi yang dilihat dari sisi *environmental performance*, *environmental disclosures* dan *assurance sustainability report* serta pengaruhnya terhadap *firm value*.

## 3. Bagi Regulator

Penelitian ini diharapkan dapat membantu regulator dalam mengetahui pengaruh *environmental performance*, *environmental disclosures* dan *assurance sustainability report* terhadap *firm value* serta dapat memberikan masukan kepada regulator dalam hal membuat kebijakan terkait aturan lingkungan sehingga dapat meminimalisir perusahaan untuk melakukan praktik ketidaktaatan terhadap lingkungan.